

AR

PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 1979

TENTANG

TATA NIAGA HASIL PRODUKSI RAKYAT MELALUI KOPE
RASI UNIT DESA (KUD)

BERNAMA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa demi peningkatan dan pemerataan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat Desa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sesuai Rencana Pembangunan Lima Tahun III Nusa Tenggara Timur, dianggap perlu mempercepat proses pengembangan serta peranan Koperasi Unit Desa (KUD) ;
- b. bahwa untuk menunjang maksud diatas, dianggap perlu mengatur Tata Niaga Hasil Produksi Rakyat melalui Koperasi Unit Desa (KUD) ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Tata Niaga Hasil Produksi Rakyat melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832) ;

5. Instruksi

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD) ;
6. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 159/Kpb/IX/78 tentang Badan Usaha Unit Desa dan Koperasi Unit Desa ;
158 tahun 1978
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1978 tentang Pembentukan Badan Usaha Unit Desa ;
8. Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 18/Ins/M/I/1979 tentang Pembelian Gabah dan Beras dalam rangka pengadaan Pangan Dalam Negeri oleh Koperasi Unit Desa (KUD) ;
9. Keputusan Bersama Inspektur Jenderal Koperasi, Direksi Bank Rakyat Indonesia dan Kabulog Nomor
Kop. 05/dk/Kpts/X/I/1979
Kep. S.2.Dir/I/1979
Kep. 29/K/01/1979
tentang Pelaksanaan Pembelian dan Penjualan Pangan serta Pembiayaannya oleh Koperasi Unit Desa (KUD) ;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TATA NIAGA HASIL PRODUKSI RAKYAT MELALUI KOPERASI UNIT DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) "Daerah Tingkat I" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (2) "Daerah Tingkat II" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (4) "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (5) "Koperasi

- (5) "Koperasi Unit Desa (KUD)" adalah Suatu Badan Usaha yang merupakan kesatuan ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan yang merupakan wadah Organisasi dan pengembangan berbagai kegiatan ekonomi dalam Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (6) "Tata Niaga" adalah kegiatan pembelian dan pengumpulan hasil produksi rakyat dari rakyat produsen oleh Koperasi Unit Desa (KUD) untuk selanjutnya dijual kepada pihak lain ;
- (7) "Hasil Produksi Rakyat" adalah semua jenis barang yang dihasilkan oleh rakyat untuk dijual atau dipasarkan.

B A B II

TATA NIAGA HASIL PRODUKSI
RAKYAT

Pasal 2

- (1) Tata Niaga Hasil Produksi Rakyat dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) ;
- (2) Pedagang/pengusaha yang melakukan pembelian hasil produksi rakyat harus melalui pada Koperasi Unit Desa ;
- (3) Kegiatan pembelian hasil produksi rakyat untuk dijual/ diperdagangkan harus dilengkapi dengan surat bukti pembelian dari Koperasi Unit Desa (KUD).

Pasal 3

Jenis hasil produksi rakyat sebagai dimaksud pada pasal 2 ayat (1) di atas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk melancarkan tugas pembinaan/pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Niaga Hasil Produksi Rakyat melalui Koperasi Unit Desa (KUD), dibentuk Badan Pembina Tata Niaga pada tingkat Propinsi Daerah Tingkat I oleh Gubernur Kepala Daerah dan tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Tugas, wewenang dan fungsi dari pada Badan dimaksud pada ayat (1) di atas akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

S A N K S I

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan merampas barang tertentu ;

(2) Tindak ..

- (2) Tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6

Pedagang/pengusaha yang melanggar ketentuan dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dicabut surat Ijin Tempat Usaha dan surat ijin usaha perdagangannya.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Tata Niaga Hasil Produksi Rakyat melalui Koperasi Unit Desa (KUD) ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KUPANG, 10 AGUSTUS 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
K E T U A,

cap.

tdt.,

(J. N. MANAFE)

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

cap.

tdt.,

(BEN MBOI)

Disalin di : K U P A N G.
Pada tanggal : 24 NOPEMBER 1981.

Disalin sesuai bunyi aslinya

Yang menyalin,

Kepala Bagian Perundang-undangan,

(Mrs. J. St. AMALO SH)

N I P : 620015316

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 1989
TENTANG
TATA NIAGA HASIL PRODUKSI RAKYAT MELALUI
KOPERASI UNIT DESA (KUD).

I. PENJELASAN UMUM :

Tata Niaga Hasil Produksi Rakyat banyak terutama Petani di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam kenyataannya sering mengalami hambatan dan kesulitan dimana pembelian langsung hasil produksi rakyat langsung oleh pedagang dan pengijon sangat merugikan rakyat petani.

Hal ini menyebabkan menurunnya hasil produksi yang dengan sendirinya akan mengurangi pula pendapatan rakyat/petani.

Melihat kenyataan ini, maka Pemerintah merasa perlu mengadakan usaha-usaha untuk membantu rakyat/petani dalam meningkatkan hasil produksinya.

Sebagaimana diketahui bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) adalah satu-satunya wadah kegiatan ekonomi pedesaan yang dimiliki dan diatur oleh warga desa untuk keperluan mereka dan pembangunan pedesaan, demi peningkatan dan pemerataan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Sehubungan dengan inilah, maka Pemerintah merasa perlu menuangkan tata niaga hasil produksi rakyat/petani dalam suatu Peraturan Daerah. Pengaturan Tata Niaga Hasil Produksi Rakyat Melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan fungsi dan peranan Koperasi Unit Desa (KUD).

Dengan Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga untuk menjalin kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD), pedagang/pengusaha dan Pemerintah dalam rangka mewujudkan ekonomi Pancasila.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Ayat ini dimaksudkan untuk mengawasi setiap kegiatan mengekspor atau mengantar pulaukan hasil produksi Rakyat/Petani maupun untuk kebutuhan Pasar lokal /industri lokal.
- Pasal 3 s/d pasal 8 : Cukup jelas.